



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 09 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUAK TAROK
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 43/PK.1-01-BA/1303/2023 tentang

Penetapan . . .

Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUAK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuak Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 09 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LUBUAK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUAK TAROK
KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	14-1303072003222	Harmi Andika	Laki-laki	LUBUAK TAROK	BULUAH KASOK	Jorong Koto Tengah
2	14-1303072003226	Ice Trisnawati	Perempuan	LUBUAK TAROK	BULUAH KASOK	Jorong Taratak
3	14-1303072003228	Yenda Erita	Perempuan	LUBUAK TAROK	BULUAH KASOK	Jorong Koto
4	14-1303072004222	Shinta Pebrianosi	Perempuan	LUBUAK TAROK	KAMPUNG DALAM	Jorong Limau Sundai
5	14-1303072004224	Aufar Albazili Claudio	Laki-laki	LUBUAK TAROK	KAMPUNG DALAM	Jorong Palintangan

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
6	14-1303072004221	Oktarina Vivilianis	Perempuan	LUBUAK TAROK	KAMPUNG DALAM	Jorong Limau Sundai
7	14-1303072002221	Jasril	Laki-laki	LUBUAK TAROK	LALAN	Jorong Batu Ajuang
8	14-1303072002222	Firda Ira Yunita	Perempuan	LUBUAK TAROK	LALAN	Jorong Batu Ajung
9	14-1303072002223	Misrawati	Perempuan	LUBUAK TAROK	LALAN	Jorong Koto Lalan
10	14-1303072006221	Ana Yusra Fidhli	Perempuan	LUBUAK TAROK	LATANG	Jorong Imbang Joyo
11	14-1303072006222	Dilla Rahmi Fantesa	Perempuan	LUBUAK TAROK	LATANG	Jorong Imbang Joyo
12	14-1303072006224	Chintia Wulandari	Perempuan	LUBUAK TAROK	LATANG	Jorong Taratak
13	14-1303072001223	Amrul	Laki-laki	LUBUAK TAROK	LUBUAK TAROK	Jorong Sungai Jodi
14	14-1303072001225	Alex Pratama	Laki-laki	LUBUAK TAROK	LUBUAK TAROK	Jorong Koto Tuo

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
15	14-1303072001222	Suriyanti	Perempuan	LUBUAK TAROK	LUBUAK TAROK	Jorong Sungai Jodi
16	14-13030720052212	Yeyen Yunita	Perempuan	LUBUAK TAROK	SILONGO	Jorong Ranah Lawe
17	14-1303072005228	Adesti Pramita	Perempuan	LUBUAK TAROK	SILONGO	Jorong Koto Ranah
18	14-1303072005227	Desritel Putri	Perempuan	LUBUAK TAROK	SILONGO	Jorong Ranah Laweh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung,

ttd.

Lindo Karsyah